



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

§

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 248);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);

✍

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
23. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
24. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255);
25. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. SKPK terkait adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
12. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.

23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 hanya untuk keperluan mendesak yaitu belanja yang bersifat mengikat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan Februari 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK; dan
 - c. ASN/CPNSD/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pasal 3

Anggaran Tahun Anggaran 2023 untuk Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp19.087.928.883,00 (Sembilan belas milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Uraian lebih lanjut pengeluaran belanja mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 675) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Februari 2023
16 Rajab 1444 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 Februari 2023
16 Rajab 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 680

42

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPK	PAGU GAJI DAN TUNJANGAN (Rp)	BELANJA PENGELUARAN 1/12 BULAN FEBRUARI 2023 (Rp)
1	2	4	5
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.215.912.001	7.351.326.000
2.	Dinas Kesehatan	30.883.701.500	2.573.641.792
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	11.491.230.318	957.602.527
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.684.251.192	307.020.933
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.251.010.447	187.584.204
6.	Dinas Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah	2.046.477.102	170.539.759
7.	Dinas Sosial	1.875.726.173	156.310.514
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.089.256.836	257.438.070
9.	Dinas Pangan	2.025.422.537	168.785.211
10.	Dinas Pertanahan	1.837.268.550	153.105.713
11.	Dinas Lingkungan Hidup	2.068.877.498	172.406.458
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.046.831.203	170.569.267
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.013.565.001	167.797.083
14.	Dinas Perhubungan	1.966.692.876	163.891.073
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.664.874.540	138.739.545
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	2.587.179.500	215.598.292
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.381.807.630	115.150.636
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.869.218.160	155.768.180
19.	Dinas Perikanan	1.934.461.507	161.205.126
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.086.203.000	173.850.250
21.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	8.015.248.724	667.937.394
22.	Dinas Perkebunan	1.940.524.200	161.710.350
23.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.349.320.599	112.443.383
24.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	6.219.896.662	518.324.722
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	10.164.864.454	847.072.038
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.860.771.479	238.397.623
27.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	4.209.188.073	350.765.673
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.670.706.084	139.225.507
29.	Inspektorat Kabupaten	4.136.725.790	344.727.149
30.	Kecamatan Singkil Utara	1.059.139.384	88.261.615
31.	Kecamatan Pulau Banyak	969.019.500	80.751.625
32.	Kecamatan Kuala Baru	1.011.425.500	84.285.458
33.	Kecamatan Simpang Kanan	2.027.132.925	168.927.744
34.	Kecamatan Pulau Banyak Barat	560.341.000	46.695.083
35.	Kecamatan Danau Paris	1.119.441.100	93.286.758
36.	Kecamatan Gunung Meriah	2.348.451.582	195.704.299

1	2	4	5
37.	Kecamatan Singkohor	1.606.523.500	133.876.958
38.	Kecamatan Suro Makmur	1.488.695.000	124.057.917
39.	Kecamatan Kota Baharu	914.821.500	76.235.125
40.	Kecamatan Singkil	1.528.685.200	127.390.433
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.628.013.500	135.667.792
42.	Sekretariat Baitul Mal	662.629.000	55.219.083
43.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	602.403.000	50.200.250
44.	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	2.572.859.783	214.404.982
45.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	456.178.040	38.014.837
46.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	912.173.450	76.014.454
TOTAL		229.055.146.600	19.087.928.883



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *ke*

MARTHUNIS